



PUTUSAN

Nomor 997/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai** talak antara:

Budi Susanto bin **Mhd Rifa'i**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan mekanik bengkel, warganegara Indonesia, tinggal di Gg. Oka Hamdan (dekat kantor pos batang kuis), Dusun I, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Fitri Handayani binti **Usman Effendy**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Gg. Lokasi No. 45, Dusun XIII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan. Nomor. 997/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

997/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 15 Mei 2018 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 19 April 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/92/IV/2008 tertanggal 22-04-2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman dengan orang tua Termohon di Dusun II, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Aditia Rizki, laki-laki, lahir 01-01-2009;
 - b. Diki Pranata, laki-laki, lahir 23-03-2012;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon memiliki lelaki idaman lain;
 - b. Termohon sering meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
 - c. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan kepada Termohon, berapapun yang Pemohon berikan selalu kekurangan;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, menghancurkan barang-

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan. Nomor. 997/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang, bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon dari kediaman ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pertengahan 2014 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas, dan sejak awal tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman Termohon pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa sejak pertengahan 2014 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan dalam pisah tersebut telah 4 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Budi Susanto bin Mhd Rifa'i) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitri Handayani binti Usman Effendy) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 997/Pdt.G/2018/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/92/IV/2008 tanggal 22 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;



Karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Manisa binti M. Dolasidik, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Oka Hamdan, Dusun I, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fitri Handayani sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah tempat kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, disebabkan Pemohon telah kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dengan;
- Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;



2. **Ristina binti Sukardiono**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Medan Batang Kuis, Gang Rambungan, Dusun I, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku saudara sepupu saksi, dan saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fitri Handayani sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2008 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah tempat kediaman Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2014 yang lalu, disebabkan Pemohon telah kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dengan;
- Saksi hanya pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;



Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 997/Pdt.G/2018/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan. Nomor. 997/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak awal pertengahan 2014 yang lalu, dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan. Nomor. 997/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi, dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Manisa binti M. Dolasidik dan Ristina binti Sukardiono;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon (Manisa binti M. Dolasidik dan Ristina binti Sukardiono) yang berasal dari keluarga Pemohon, masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama (Manisa binti M. Dolasidik) yang berasal dari keluarga Pemohon, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, disebabkan Pemohon telah kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon yang kedua (Ristina binti Sukardiono) yang berasal dari keluarga Pemohon, yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2014 yang lalu, disebabkan Pemohon telah kembali ke rumah orang



tua Pemohon, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang bernama Manisa binti M. Dolasidik dan Ristina binti Sukardiono, yang menerangkan tentang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan sejak berpisah tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang telah pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon sudah lebih dua tahun berturut-turut lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karen itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarandan telah pisah rumah sejak pertengahan 2014 sudah lebih dari 2 (dua) tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b



Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 150 R.Bg., putusan ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Budi Susanto bin Mhd. Rifa'i**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fitri Handayani binti Usman Effendy**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 661.000,- (*enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Drs. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 570.000.00
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 661.000.00

(*enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*).